



P U T U S A N
Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AMBO SAKKA Bin DG. MASIKI (Alm)**
2. Tempat lahir : Kampung Laut;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/12 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat sekarang : RT 8 Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Tanjung Jabung Timur;
Alamat KTP : Jalan Dolog RT 6, RW 3 Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan 26 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum H. Hajis Messa, S.H., Heri Canra, S.H., Abdul Rahman Sayuti, S.H., Rio Fitra Meilindo, S.H. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutriandi, S.H. Para Advokat dari LBH Tanjung Jabung berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 51/Pen.Pid/BH/2023/PN Tjt tanggal 3 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjt tanggal 29 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjt tanggal 29 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMBO SAKKA BIN DG. MASIKI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AMBO SAKKA BIN DG. MASIKI (ALM) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarnya maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil narkotika jenis sabu total berat bersih 0,27 gram dan disisihkan untuk BPOM dengan berat bersih 0,02 gram sehingga untuk dipersidangan 0, 25 (nol koma dua puluh lima) gram;
 - b. 2 (dua) buah plastik klip kecil kosong;
 - c. seperangkat alat hisap sabu (bong);
 - d. 4 (empat) buah korek api;
 - e. 1 (satu) buah Sim card Telkomsel dengan nomor 6282372923072;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Dirampas untuk dimusnahkan

f. 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam No Imei1 :
860115069951254;

g. Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan
Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp
5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasehat
Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali
perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, sehingga mohon
keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap
permohonan lisan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada
pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum
Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya
menyatakan tetap pada permohonan lisan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum
Nomor : REG.PERKARA PDM-39/TJT/09/2023 Tanggal 22 September 2023
sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa AMBO SAKKA BIN DG. MASIKI (ALM) pada hari
Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya
pada waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya
dalam tahun 2023 bertempat di RT. 008 Kel. Muara Sabak Ilir Kec. Muara
Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar
atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa
lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB
terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada MALLOK (belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) dengan menggunakan handphone milik ILHAM (belum tertangkap) seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara uang tersebut terdakwa transferkan melalui ILHAM lalu MALLOK menyuruh temannya yang terdakwa tidak kenal yang meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di Parit 7 Desa Lambur Luar, setelah itu terdakwa mengambilnya saat mengambilnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak setengah kantong yang berat kotornya lebih kurang seberat 5 (lima) gram kemudian terdakwa membawanya pulang, narkoba jenis sabu tersebut terdakwa jual kepada masyarakat sekitar Muara Sabak Timur dengan cara pembeli menghubungi terdakwa kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari miliknya dengan menggunakan sendok sesuai dengan pesanan pembeli, terdakwa menjual harga per paket sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa sudah mendapatkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sudah mentransferkannya kepada MALLOK kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB saksi ANDREA EKA CAHYA Bin HERIYANTO dan saksi YURI ARDIKA Bin RIZA PAHROZI serta rekan-rekan dari satres narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mengamankan terdakwa dirumahnya, saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi SUYITNO ditemukan 2 (dua) plastik klip kecil narkoba jenis sabu, 2 (dua) plastik klip kecil kosong dibawah karpet di dekat pintu dapur, seperangkat alat hisap sabu (bong), 4 (empat) korek api dirak piring, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam di kantong celana terdakwa serta 1 (satu) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- bahwa 2 (dua) plastik klip kecil narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang sesuai dengan berita acara penimbangan dari Pengadaian Muara Sabak nomor : 106/10777.00.2023 tanggal 21 Juni 2023 yang ditandatangani oleh ARI BASUKI dengan total berat bersih 0,27 gram sisihkan untuk BPOM 0,02 gram sehingga berat bersih setelah disisihkan BPOM seberat 0,25 gram;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A1.06.23.2779 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt.,M.H. dengan kesimpulan : sampel positif / terdeteksi mengandung METHAMFETAMIN.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa AMBO SAKKA BIN DG. MASIKI (ALM) pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di RT. 008 Kel. Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada MALLOK (belum tertangkap) dengan menggunakan handphone milik ILHAM (belum tertangkap) seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara uang tersebut terdakwa transferkan melalui ILHAM lalu MALLOK menyuruh temannya yang terdakwa tidak kenal yang meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di Parit 7 Desa Lambur Luar, setelah itu terdakwa mengambilnya saat mengambilnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong yang berat kotornya lebih kurang seberat 5 (lima) gram kemudian terdakwa membawanya pulang, narkotika jenis sabu tersebut terdakwa jual kepada masyarakat sekitar Muara Sabak Timur dengan cara pembeli menghubungi terdakwa kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari miliknya dengan menggunakan sendok sesuai dengan pesanan pembeli, terdakwa menjual harga per paket sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa sudah mendapatkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sudah mentransferkannya kepada MALLOK kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB saksi ANDREA EKA CAHYA

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Bin HERIYANTO dan saksi YURI ARDIKA Bin RIZA PAHROZI serta rekan- rekan dari satres narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mengamankan terdakwa dirumahnya, saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi SUYITNO ditemukan 2 (dua) plastik klip kecil narkoba jenis sabu, 2 (dua) plastic klip kecil kosong dibawah karpet di dekat pintu dapur, seperangkat alat hisap sabu (bong), 4 (empat) korek api dirak piring, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam di kantong celana terdakwa serta 1 (satu) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- bahwa 2 (dua) plastik klip kecil narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang sesuai dengan berita acara penimbangan dari Pengadaan Muara Sabak nomor : 106/10777.00.2023 tanggal 21 Juni 2023 yang ditandatangani oleh ARI BASUKI dengan total berat bersih 0,27 gram sisihkan untuk BPOM 0,02 gram sehingga berat bersih setelah disisihkan BPOM seberat 0,25 gram;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A1.06.23.2779 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt.,M.H. dengan kesimpulan : sampel positif / terdeteksi mengandung METHAMFETAMIN
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yuri Ardika Bin Riza Pahrozi** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota tim satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa saksi dan tim satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang beralamat di RT 8, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WIB;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan informasi masyarakat yang diterima Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mengenai seringnya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur. Kemudian
- Bahwa dari penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 2 (dua) buah plastik klip kosong yang ditemukan di dekat dapur. Kemudian barang bukti seperangkat alat hisap sabu bong dan 4 (empat) buah korek api ditemukan pada rak piring. Selanjutnya barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan IMEI 1 860115069951254, 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 6282372923072 dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di kantong celana Terdakwa. Keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui Terdakwa merupakan miliknya. Adapun narkoba jenis sabu-sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang atas Nama Malok yang berada di Lembaga Pemasyarakatan dan penyerahan narkoba jenis sabu-sabu tersebut melalui rekan Malok yang meletakkan narkoba jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa di pinggir jalan pada Parit 7, Desa Lambur Laut Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Malok dengan cara menghubungi Malok menggunakan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan IMEI 1 860115069951254 dan 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 6282372923072 pada tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Malok yang merupakan uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu dan setelah mendapatkan keuntungan menjual narkoba jenis sabu-sabu sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mentransfer kembali Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa pembayaran pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada Malok;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Malok sekitar 5 (lima) gram, yang mana sebagian sudah dijual dan digunakan oleh Terdakwa. Adapun tersisa dua paket narkoba jenis sabu-sabu lagi yang belum terjual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. **ANDREA EKA CAHYA Bin HERIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota tim satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi dan tim satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang beralamat di RT 8, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WIB;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan informasi masyarakat yang diterima Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mengenai seringnya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur. Kemudian
- Bahwa dari penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 2 (dua) buah plastik klip kosong yang ditemukan di dekat dapur. Kemudian barang bukti seperangkat alat hisap sabu bong dan 4 (empat) buah korek api ditemukan pada rak piring. Selanjutnya barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan IMEI 1 860115069951254, 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 6282372923072 dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di kantong celana Terdakwa. Keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui Terdakwa merupakan miliknya. Adapun narkoba jenis sabu-sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang atas Nama Malok yang berada di Lembaga Pemasyarakatan dan penyerahan narkoba jenis sabu-sabu tersebut melalui rekan Malok yang meletakkan narkoba jenis sabu-sabu pesanan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di pinggir jalan pada Parit 7, Desa Lambur Laut Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Malok dengan cara menghubungi Malok menggunakan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan IMEI 1 860115069951254 dan 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 6282372923072 pada tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Malok yang merupakan uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu dan setelah mendapatkan keuntungan menjual narkoba jenis sabu-sabu sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah, dimana Terdakwa mentransfer kembali Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa pembayaran pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada Malok;
- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Malok sekitar 5 (lima) gram, yang mana sebagian sudah dijual dan digunakan oleh Terdakwa. Adapun tersisa dua paket narkoba jenis sabu-sabu lagi yang belum terjual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Keterangan **SUYITNO** dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan dirumahnya yang beralamat di RT 8, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WIB;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, dimana saksi sebelumnya berada di rumah dan dilakukan pemanggilan oleh anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa. Adapun saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong, seperangkat alat hisap sabu (bong), 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor +6282372923072 dan uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah satu lembar;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu ketika penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Jabung Timur tanggal 21 Juni 2023 menyimpulkan keseluruhan berat bersih narkoba jenis sabu-sabu sejumlah 0,27 g (nol koma dua tujuh gram) yang disisihkan untuk BPOM dengan berat bersih sejumlah 0,02 g (nol koma nol dua gram), sehingga tersisa berat bersih narkoba jenis sabu-sabu 0,25 g (nol koma dua lima gram);
- Keterangan Pengujian yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi tanggal 27 Juni 2023 menerangkan bahwa sample yang disita dari Terdakwa yakni positif atau terdeteksi methamphetamine;
- Surat Keterangan Dokter tanggal 21 Juni menjelaskan sampel urin Terdakwa yakni terbukti positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 8, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WIB;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 2 (dua) buah plastik klip kosong yang ditemukan di dekat dapur. Kemudian barang bukti seperangkat alat hisap sabu bong dan 4 (empat) buah korek api ditemukan pada rak piring. Selanjutnya barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan IMEI 1 860115069951254 serta 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 6282372923072 yang kedua barang bukti dimaksud digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan uang tunai sejumlah Rp.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjt



100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di kantong celana Terdakwa. Keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan;

- Bahwa semua barang bukti yang disita adalah milik Terdakwa. Adapun Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Malok melalui seseorang atas nama Ilham;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Malok sejumlah 5 (lima) gram, dengan cara Terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Malok menggunakan Handphone melalui Ilham pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB. Selanjutnya setelah Terdakwa mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada Malok melalui perantara Ilham, dimana selanjutnya Malok menyuruh rekannya untuk mengantarkan serta meletakkan narkoba jenis sabu-sabu di pinggir jalan Parit 7, Desa Lambur Luar dan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Malok dengan dua kali pembayaran yakni pembayaran pertama sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui Ilham untuk ditransfer kepada Malok dan pembayaran kedua sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang juga melalui Ilham;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual dan digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Malok melalui Ilham;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil narkoba jenis sabu total berat bersih 0,27 gram dan disisihkan untuk BPOM dengan berat bersih 0,02 gram sehingga untuk dipersidangan 0, 25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- 2 (dua) buah plastik klip kecil kosong;
- seperangkat alat hisap sabu (bong);
- 4 (empat) buah korek api;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam No Iimei1 : 860115069951254;
- 1 (satu) buah Sim card Telkomsel dengan nomor 6282372923072;
- Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, bukti surat, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 8, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WIB
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan informasi masyarakat yang diterima Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mengenai seringnya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur.
- Bahwa benar dari penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 2 (dua) buah plastik klip kosong yang ditemukan di dekat dapur. Kemudian barang bukti seperangkat alat hisap sabu bong dan 4 (empat) buah korek api ditemukan pada rak piring. Selanjutnya barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan IMEI 1 860115069951254 serta 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 6282372923072 yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di kantong celana Terdakwa. Keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa benar keseluruhan barang bukti tersebut diakui Terdakwa merupakan miliknya. Adapun narkoba jenis sabu-sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli sejumlah 5 (lima) gram dari seseorang atas Nama Malok yang berada di Lembaga Pemasasyarakatan dan penyerahan narkoba jenis sabu-sabu tersebut melalui rekan Malok yang meletakkan narkoba jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa di pinggir jalan pada Parit 7, Desa Lambur Laut Tanjung Jabung Timur;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjt



- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali dan digunakan sendiri. Adapun untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu dimaksud yakni Terdakwa telah membayar dengan metode transfer sejumlah mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah mendapatkan keuntungan menjual narkoba jenis sabu-sabu sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mentransfer kembali Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa pembayaran pembelian narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar barang bukti 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih sejumlah 0,27 g (nol koma dua tujuh gram) yang disisihkan untuk BPOM dengan berat bersih sejumlah 0,02 g (nol koma nol dua gram), sehingga tersisa berat bersih narkoba jenis sabu-sabu 0,25 g (nol koma dua lima gram) adalah narkoba jenis sabu-sabu yang belum terjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja termasuk individu maupun badan hukum/korporasi yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum, yang dalam perkara pidana cakap berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Setiap orang bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **AMBO SAKKA Bin DG. MASIKI (Alm)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*). Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak mengganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, **sehingga unsur setiap orang terpenuhi**;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanpa hak atau melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepastasaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan



hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Sedangkan menurut Van Bemmelen (Leden Marpaung, Asas-Teori Praktik Hukum Pidana, hlm 46) melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sub unsur ini terdiri dari beberapa element alternatif, jika salah satu elemen sub unsur terpenuhi, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya sub unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah menunjukan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukan benda tersebut. Adapun menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan. Sedangkan membeli adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang. Bahwa menerima adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya. Adapun menjadi perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencari pembeli benda yang dijual tersebut. Sedangkan menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain. Adapun menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina) merupakan Narkotika Golongan I sesuai ketentuan



Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Adapun Narkotika golongan I dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium dengan izin menteri sesuai Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditangkap Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 8, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WIB. Adapun penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan informasi masyarakat yang diterima Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mengenai seringnya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur.

Menimbang, bahwa benar dari penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 2 (dua) buah plastik klip kosong yang ditemukan di dekat dapur. Kemudian barang bukti seperangkat alat hisap sabu bong dan 4 (empat) buah korek api ditemukan pada rak piring. Selanjutnya barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan IMEI 1 860115069951254 serta 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 6282372923072 yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di kantong celana Terdakwa. Keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan. Adapun keseluruhan barang bukti tersebut diakui Terdakwa merupakan miliknya. Bahwa narkoba jenis sabu-sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli sejumlah 5 (lima) gram dari seseorang atas Nama Malok yang berada di Lembaga Pemasyarakatan dan penyerahan narkoba jenis sabu-sabu tersebut melalui rekan Malok yang meletakkan narkoba jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa di pinggir jalan pada Parit 7, Desa Lambur Laut Tanjung Jabung Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali dan digunakan sendiri. Adapun untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu dimaksud yakni Terdakwa telah membayar dengan metode transfer sejumlah mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah mendapatkan keuntungan menjual narkoba jenis sabu-sabu sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mentransfer kembali Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa pembayaran pembelian narkoba jenis sabu-sabu. Adapun barang bukti 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu adalah narkoba jenis sabu-sabu yang belum terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas bahwa penangkapan Terdakwa dikarenakan penguasaan narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya merupakan narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari rekannya atas nama Malok. Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual kembali kepada pihak lain dan sebagian digunakan sendiri. Adapun narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari Malok telah dijual kepada pihak lain dan sisanya sejumlah 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih sejumlah 0,27 g (nol koma dua tujuh gram) yang disisihkan untuk BPOM dengan berat bersih sejumlah 0,02 g (nol koma nol dua gram), sehingga tersisa berat bersih narkoba jenis sabu-sabu 0,25 g (nol koma dua lima gram) adalah narkoba jenis sabu-sabu yang belum terjual. Maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan membeli dan menjual narkoba jenis sabu-sabu yang merupakan narkoba golongan I secara tidak sah. Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur **secara melawan hukum membeli dan menjual narkoba golongan I telah terpenuhi**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil narkoba jenis sabu total berat bersih 0,27 gram dan disisihkan untuk BPOM dengan berat bersih 0,02 gram sehingga untuk dipersidangan 0, 25 (nol koma dua puluh lima) gram, 2 (dua) buah plastik klip kecil kosong, seperangkat alat hisap sabu (bong), 4 (empat) buah korek api dan 1 (satu) buah Sim card Telkomsel dengan nomor 6282372923072 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam No Imei1 : 860115069951254 dan Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program negara dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMBO SAKKA Bin DG. MASIKI (AIm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil narkotika jenis sabu total berat bersih 0,27 gram dan disisihkan untuk BPOM dengan berat bersih 0,02 gram sehingga untuk dipersidangan 0, 25 (nol koma dua puluh lima) gram;
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil kosong;
 - seperangkat alat hisap sabu (bong);
 - 4 (empat) buah korek api;
 - 1 (satu) buah Sim card Telkomsel dengan nomor 6282372923072;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam No Imei1 : 860115069951254;
 - Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;**Dirampas untuk negara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 oleh Adji Prakoso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H. dan Rizki Ananda N, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Adji Prakoso, S.H., M.H.

Rizki Ananda N, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syamsudin, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)